



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI diwilayah NKRI

No. SK : 930/33 TAHUN 2022

Persyaratan

1. formulir pelaporan pencatatan sipil didalam wilayah NKRI (F.2.01), ditandatangani oleh pemohon.
2. sli dan Fotocopi Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat terhadap Tuhan yang Maha Esa
3. Photocopy akta kelahiran suami dan isteri.
4. Photocopy KK calon suami dan isteri.
5. Pasfoto berwarna berdampingan suami dan isteri ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berpakaian rapi dan sopan.
6. KTP-el suami istri
7. Photocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.
8. Bagi janda atau duda karena cerai mati, melampirkan akta kematian pasangannya.
9. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data dan cetak kartu keluarga
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani Akte Perkawinan secara TTE
6. etugas Pelayanan menyerahkan Kependudukan Kependudukan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Faximili : 0271-495305

e-Mail : disdukcapil.karanganyarkab.go.id

SAPAMAS : 0811 2634 333

WA : 0811 2634 333